

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Andani Maya Sari, Budi Setiyanto
E0013043
Mayaasari8@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam memutus perkara Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Krg dirasa sudah sesuai karena hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berpedoman pada dakwaan kedua dan semua unsurnya terpenuhi walaupun dalam penjatuhan sanksi pidananya terhadap residivis dirasa masih relatif ringan karena dalam hal ini hakim mengutamakan unsur keadilan dimana terdakwa merupakan seorang anak.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, anak, pencurian dengan pemberatan

Abstract

This study aims to determine the application of criminal sanction toward children as perpetrators of gequalificeerd diefstal. The study used normative legal research method which prescriptive characteristic. The study approaches constitution and case with the type and source of the data which uses both primary and secondary data. The research is using literary study and documentary study as the technique of collecting data. The technique of law material analysis is syllogism method that using deductive thinking model. The result of the study showed that the judge of the District Court of Karanganyar to decide the case in Law Number 02/Pid.Sus.Anak/2015/PN.krg it is considered appropriate for the judge to drop criminal sanctions based on the second indictment and all the elements has been met despite the imposition of criminal sanction against recidivist still relatively light because the judge in deciding the case priority element of justice in which the accused is a child.

Keywords : Criminal Sanction, children, gequalificeerd diefstal

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dan majunya teknologi informasi, manusia menginginkan adanya perubahan atas lingkungan dan segala aspek yang melingkupi dirinya menuju kearah yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Perubahan yang diinginkan oleh manusia merupakan gambaran dari kedinamisan manusia sebagai makhluk sosial, dimana dalam perjalanan hidup manusia akan dihadapkan dengan berbagai persoalan dan masalah yang berbeda yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Perubahan-perubahan tersebut misalnya perubahan pada kondisi ekonomi, politik, situasi sosial, nilai-nilai dan norma-norma, hubungan-hubungan kekuasaan dan hukum yang berlangsung seperti memiliki dampak ganda, dampak yang ditimbulkan disatu pihak memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sedangkan di pihak lain menghasilkan semakin kompleksnya interaksi faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya berbagai bentuk tindak kejahatan di masyarakat guna untuk dapat mewujudkan perubahan yang diinginkan tersebut. Perubahan nilai, norma, pandangan dan perilaku masyarakat berpengaruh terhadap tingginya tingkat pelanggaran hukum yang turut serta mempertinggi laju tindak kejahatan secara kualitas maupun kuantitasnya.

Salah satu bentuk tindak kejahatan yang semakin hari semakin meningkat kualitas maupun kuantitasnya adalah tindak pidana pencurian. Jenis tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat. Pelaku tindak pidana pencurian dilakukan oleh Anak, dimana Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis untuk melanjutkan

kemajuan bangsa dan Negara di masa yang akan datang (Muhammad Deniardi, M. Syukri, Syamsuddin Mochtar, 2013 : 337). Anak yang melakukan tindak pidana dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya faktor keluarga, pergaulan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

Anak dalam melakukan tindak pidana pencurian dilakukan dengan berbagai cara dan pada waktu tertentu, ada yang dilakukan pada waktu pagi hari, siang hari atau bahkan malam hari, namun dalam beberapa kasus kejahatan pencurian sangat rawan dilakukan pada waktu malam hari, karena pada malam hari merupakan waktu yang tepat untuk melakukan aksi dimana masyarakat sedang lengah. Sehingga dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak tidak jarang disertai dengan keadaan yang memberatkan untuk mempermudah aksinya.

Misalnya kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak bernama AIP Alias Alv Alias Kenthir bin PH berumur 17 (tujuh belas) tahun yang terjadi di sebuah Kios yang berada di Pasar Bejen Karanganyar. Anak AIP Alias Alv Alias Kenthir bin PH telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR yang terparkir di depan kios nomor 7 milik korban Ngadiman dimana kios tersebut juga merupakan tempat tinggal korban. Pelaku merupakan seorang residivis anak yang sebelumnya sudah pernah dipenjara dalam kasus yang sama yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5. Dari perbuatan pelaku tersebut menyebabkan korban Ngadiman mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Pengadilan Negeri Karanganyar dalam Putusannya Nomor 02/Pid.Sus. Anak/2015/PN.Krg telah memutus dan menyatakan bahwa Anak AIP Alias Alv Alias Kenthir bin PH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan karena telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Seperti halnya dalam kasus AIP Alias Alv Alias Kenthir Bin PH, Anak dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak hanya dilakukan sekali saja namun berulang kali, bahkan banyak anak yang keluar masuk penjara karena melakukan pengulangan tindak pidana dengan kasus yang sama yang biasa disebut dengan residivis. Anak yang dianggap sebagai residivis adalah anak yang sudah pernah melakukan pengulangan tindak pidana dalam kasus yang sama dan sudah dijatuhi putusan hakim tetap.

Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif, dimana penulis hendak memberikan argumentasi atas penelitian yang telah dilakukan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:59).

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak dan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Krg serta bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, dan kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Berdasarkan perkara yang diputus pada putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Krg. yang dikaji penulis dalam pembahasan, adapun mengenai hal-hal penting yang perlu diketahui sebelum membahas rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

Kasus Posisi

Pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekitar pukul 18.00 WIB, saudara Nursaid (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan maksud hendak mengajak terdakwa melakukan pencurian. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa dan saudara Nursaid (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda

motor Yamaha Vega ZR warna merah Nomor Polisi yang sudah tidak dapat diingat lagi berputar – putar mencari sasaran di daerah Sukoharjo namun tidak dapat. Lalu terdakwa dan saudara Nursaid (DPO) menuju daerah Karangpandan namun tidak dapat sasaran pencurian. Setelah sampai di daerah Pasar Tegal Gede Karanganyar, terdakwa dan saudara Nursaid (DPO) melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah Nomor Polisi AD 2696 LU yang diparkir di depan sebuah kios. Kemudian saudara Nursaid (DPO) turun dari boncengan menuju tempat sepeda motor tersebut diparkir, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang mereka gunakan di sebelah barat kios sekitar 3 (tiga) meter sambil mengamati situasi. Dengan menggunakan kunci Shock T yang atasnya diberi mata drei yang ditipiskan, saudara Nursaid (DPO) merusak kunci stang motor yang dalam keadaan terkunci hingga terbuka (tidak terkunci). Setelah berhasil membuka kunci stang dengan kunci T, saudara Nursaid (DPO) menuntun sepeda motor tersebut ke arah barat sekitar 2 (dua) meter lalu terdakwa menaiki sepeda motor curian tersebut sementara saudara Nursaid (DPO) mendorong dari belakang dari atas motor menuju sebuah perkampungan. Setelah sampai di sebuah perkampungan, terdakwa menyalakan sepeda motor dengan cara menarik kabel kontak dan kemudian kabel kontak tersebut dikupas dengan menggunakan korek dan bias dinyalakan. Setelah berhasil menyalakan motor, terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curian menuju rumah saksi Yolanda. Dan tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian ketika terdakwa berada di Hotel PGS SOLO beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah Nomor Polisi AD 2696 LU. Akibat perbuatan terdakwa dan saudara Nursaid (DPO), saksi Ngadiman mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Atas dasar tersebut, melalui Putusan Negeri Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Krg., terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Terdakwa AIP Alias Alv Alias Kenthir bin PH diduga telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4. Ke-5 dimana perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan bahwa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu serta untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan, dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Tuntutan dari putusan tersebut adalah Menyatakan terdakwa AIP Alias Alv Alias Kenthir bin PH bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan sanksi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Amar putusan berupa Menyatakan terdakwa AIP Alias Alv Alias Kenthir bin PH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan”, kedua Menjatuhkan pidana kepada anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, ketiga Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan mengenai batasan usia anak yang dapat dikenai sanksi pidana, penjelasan tersebut berada dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Selain itu sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

Pasal 69 ayat (1) “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini”

Pasal 69 ayat (2) “Anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat ketentuan bahwa anak yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat dikenai sanksi pidana hanya pada anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan berupa:

1. Pengembalian kepada orang tua atau wali
2. Penyerahan kepada seseorang
3. Perawatan di rumah sakit jiwa
4. Perawatan di LPKS
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
6. Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang sudah berumur lebih dari 14 (empat belas) tahun dapat dijatuhi dengan sanksi pidana yang berupa :

1. Pidana peringatan
2. Pidana dengan syarat
3. Pelatihan kerja
4. Pembinaan dalam lembaga, dan
5. Pidana penjara.

Penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak hanya dijatuhkan pada anak yang melakukan tindak pidana berat dan yang sangat membahayakan masyarakat. Selain itu anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa Anak yang merupakan seorang residivis tidak dapat diupayakan diversi. Dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana pidana penjara bagi orang dewasa. Juga dijelaskan pada pasal 81 ayat (6) yang menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan hal tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan suatu bentuk kejahatan sehingga terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis* terhadap KUHP, yang khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Berhubung tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan maka berat ringan dan unsur-unsur tindak pidananya akan berpedoman pada rumusan Pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan namun penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan maka penulis melakukan telaah terhadap KUHP khususnya pada Pasal 363 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan juga telaah terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dalam hal ini sesuai dengan landasan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri yang terjadi apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan (Bambang Waluyo, 2000:86).

Suatu proses peradilan akan berakhir dengan putusan akhir yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Hakim bebas dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa karena undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP (M. Yahya Harahap, 2012 : 354). Hakim dalam menjatuhkan pidana tetap harus

mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang telah didakwakan terhadap terdakwa dimana unsur-unsur tersebut telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan kasus yang penulis teliti sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut umum, tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk di dalamnya adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya secara jujur.

Untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, dalam pemeriksaan di persidangan telah diajukan alat bukti. Alat bukti yang diajukan berupa keterangan saksi yang terdiri dari 4 (empat) orang yaitu : Ngadiman, Suwarni, Wahyu Sulistyarningsih, dan Ade Yolanda. Selain itu juga terdapat keterangan terdakwa, dimana terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian di Kios No. 7 milik saksi Ngadiman. Hakim dalam menjatuhkan putusan memerlukan berbagai pertimbangan dikarenakan terdakwa merupakan seseorang yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak. Selain itu terdakwa juga merupakan seorang residivis anak yang sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama, hal ini terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 65 / Pid.Sus / 2014 / PN.Ska. yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari tertanggal 1 Juli 2014 dan yang kedua sesuai dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Rumah Tahanan Surakarta karena telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio. Jadi dalam hal ini sudah sewajarnya apabila terdakwa dikatakan sebagai residivis anak karena terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana dengan jenis kejahatan yang sama dan dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa, didapati fakta bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang di dakwakan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5. Unsur-unsur tersebut antara lain :

Unsur 1 “barang siapa”

Barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum yang telah diajukan dipersidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum. Subyek hukum yang telah diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa AIP Alias Alv Alias Kenthir Bin PH. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur 2 “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Yang dimaksud dengan mengambil disini adalah mengambil untuk atau terdakwa dalam melakukan hal tersebut bertindak sebagai pemilik dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain. Terdakwa AIP Alias Alv Alias Kenthir Bin PH dengan saudara Nursaid (DPO) telah mengakui dengan sengaja mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR milik saudara Ngadiman yang terparkir di depan Kios No. 7 milik saudara Ngadiman. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur 3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Yang dimaksud dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Terdakwa tidak memiliki izin dari saudara Ngadiman untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nomor Polisi AD 2696 LU milik saudara Ngadiman. Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan maksud sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur 4 “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”

Maksud dari dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah adanya semacam kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar ada kerjasama antara terdakwa AIP Alias Alv Alias Kenthir Bin PH dengan saudara Nursaid (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor dimana saudara Nursaid (DPO) bertindak sebagai yang mengambil sepeda motor Yamaha Vrga ZR warna merah dnegan Nomor Polisi AD 2696 LU milik

saudara Ngadiman yang diparkir di depan kios. Sedangkan terdakwa AIP Alias Alv Alias Kenthir Bin PH bertugas mengamati situasi, kemudian terdakwa juga membawa sepeda motor tersebut hingga ke sebuah perkampungan lalu menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menarik kabel kontak dan kemudian kabel kontak tersebut dikupas dengan menggunakan korek sehingga bisa dinyalakan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur 5 “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan, dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Maksud dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa AIP Alias Alv Alias Kenthir Bin PH dengan saudara Nursaid (DPO) telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nomor Polisi AD 2696 LU milik saudara Ngadiman yang sedang diparkir di depan kios tersebut dengan cara saudara Nursaid (DPO) merusak kunci stang motor yang dalam keadaan terkunci hingga terbuka (tidak terkunci) dengan menggunakan kunci shock T yang atasnya diberi mata drei yang ditipiskan yang sebelumnya sudah dibawa oleh saudara Nursaid (DPO) dari rumah, selanjutnya saudara Nursaid (DPO) mendorong sepeda motor tersebut ke arah barat sekitar 2 (dua) meter lalu terdakwa menaiki sepeda motor curian tersebut sementara saudara Nursaid (DPO) mendorong dari belakang dari atas motor menuju sebuah perkampungan, setelah sampai di sebuah perkampungan, terdakwa menyalakan sepeda motor dengan cara menarik kabel kontak dan kemudian kabel kontak tersebut dikupas dengan menggunakan korek sehingga bisa dinyalakan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut maka terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dan dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar bagi tindakan terdakwa karena terdakwa merupakan seorang residivis anak maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman akibat tindakannya tersebut. Terdakwa dapat dikatakan sebagai seorang residivis karena terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana yang sama yaitu melanggar Pasal 363 atar (1) ke-4 dan ke-5.

Dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, maka maksimal pidana yang dapat dijatuhkan pada terdakwa 7 (tujuh) tahun penjara namun karena pelakunya anak maka hanya 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sementara dalam kasus ini terdakwa merupakan seorang residivis anak maka maksimal pidana yang dapat dijatuhkan adalah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ditambah dengan pemberatan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) yaitu 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, namun dalam amar putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 11 (sebelas) bulan.

Menurut penulis, dengan berbagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dirasa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penjatuhan pidana penjara hakim sudah berpedoman pada Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu hakim juga telah mendengarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk proses peradilan pidana anak.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada terdakwa AIP Alias Alv Alias Kenthir Bin PH dirasa masih relatif ringan apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang sudah pernah 2 (dua) kali dihukum dalam kasus yang sama yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Dalam menentukan berat ringannya hukuman pidana hakim memiliki kebebasan namun harus tetap memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat menggunakan ketentuan batas maksimum ancaman pidana yaitu 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan karena dalam hal ini terdakwa merupakan seorang residivis. Seharusnya hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan ancaman pidana di atas batas maksimum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Namun sesuai dengan teori pemidanaan yaitu teori gabungan dimana teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pembalasan dan pencegahan. Upaya pembalasan digunakan agar terdakwa merasa jera dan

tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari terlebih lagi terdakwa yang merupakan seorang residivis. sementara upaya pencegahan tersebut digunakan untuk mencegah seseorang melakukan suatu tindak pidana. Upaya tersebut terbagi antara upaya pencegahan umum pada masyarakat luas (*generale preventive*) dari kemungkinan melakukan tindak pidana, serta upaya pencegahan khusus terhadap terpidana (*special preventive*) dari kemungkinan terpidana mengulangi tindak pidana lagi dimasa yang akan datang, Orientasi dari pemidanaan tersebut adalah untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan dan dikaitkan dengan umur pelaku yang masih dikategorikan sebagai anak. Penghukuman bukan semata-mata suatu pembalasan akan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan dari pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*);
2. Pendidikan (*Education*);
3. Pencegahan (*Prepentif*);
4. Pemberantasan (*Represif*).

Selain itu dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak harus mengutamakan unsur dari keadilan untuk anak tersebut, karena apabila dalam putusan terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilan yang harus didahulukan (Sudikno Mertokusumo, 1996 : 90).

Sesuai dengan prinsip dan tujuan dari pemidanaan upaya dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap residivis anak harus dilakukan secara seimbang antara tindakan pencegahan (*preventif*), tindakan penghukuman dan tindakan kuratif. Tindakan pencegahan (*preventif*) merupakan suatu tindakan pencegahan, hal ini dilakukan agar Anak tidak mengulangi tindak pidana lagi. Sedangkan tindakan penghukuman bagi anak yang merupakan seorang residivis pada dasarnya bergantung pada hakim dimana hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus benar-benar disesuaikan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak sehingga hakim pada saat menjatuhkan putusan dianggap adil. Dan yang terakhir adalah tindakan kuratif yang merupakan salah satu tindakan yang terpenting setelah anak yang merupakan seorang residivis dijatuhi hukuman kembali. Dalam proses inilah yang dapat mengurangi jumlah residivis anak karena setelah anak dijatuhi hukuman, anak tidak dibiarkan saja melainkan anak tersebut dibina dan diberi bimbingan sehingga memberikan efek positif yang akan mendorong anak tersebut untuk berbuat lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Dari kasus yang penulis teliti, terdakwa AIP Alias Alv Alias Kenthir Bin PH yang dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan harus diberikan tindakan kuratif karena dengan adanya tindakan kuratif bagi seorang residivis anak dapat berpengaruh baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak selama berada di penjara, disatu sisi tindakan ini juga dapat memberikan efek jera terhadap anak yang merupakan seorang residivis karena pada saat berada di penjara anak akan dibina mulai dari segi mental sampai psikologi. Selain hal-tersebut dengan adanya tindakan kuratif tersebut akan menjadi bekal hidup yang lebih baik bagi anak setelah anak keluar dari penjara. Apabila residivis anak tersebut hanya dijatuhkan pidana penjara dan setelah berada di dalam penjara anak hanya dibiarkan saja tanpa memberikan tindakan lain maka anak tersebut tidak akan merasa jera dengan perbuatan yang pernah dilakukannya karena penjatuhan pidana penjara terhadap anak dapat memberikan efek negatif terhadap mental dan psikologi anak jika dijatuhkan dengan asal-asalan.

Seorang residivis anak yang dijatuhkan sanksi pidana penjara harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar Anak mendapatkan pembinaan yang disertai dengan fasilitas dan edukasi yang memadai serta sesuai dengan tujuan dari kesejahteraan anak. Hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya sebagai balas dendam, rutinitas pekerjaan, ataupun bersifat formalitas (Bambang Waluyo, 2000 : 90). Seorang hakim dalam menangani suatu perkara diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil sehingga putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim dapat dipertanggungjawabkan (Lilik Mulyadi, 2007 : 65).

D. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Krg dirasa sudah sesuai walaupun dalam penjatuhan sanksi pidananya terhadap residivis dirasa masih terlalu ringan namun dalam hal ini hakim mengutamakan unsur keadilan dimana terdakwa merupakan seorang anak. Dalam upaya penjatuhan sanksi pidana terhadap residivis anak harus disertai dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman dan tindakan kuratif, terutama pada sanksi pidana penjara yang dijatuhkan terhadap residivis anak harus disertai dengan tindakan kuratif yang dapat melatih mental dan psikologi anak agar anak merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

E. Persantunan

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan dari Bapak Budi Setiyanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penelitian hukum (Skripsi) peneliti.

F. Daftar Pustaka

- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Jakarta : Bandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika
- Muhammad Deniardi, M. Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar. 2013. "Penerapan Double Track System dalam Pemidanaan Anak di Kabupaten Takalar". *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Hasanuddin*. Volume 2. Nomor 3 (Mei.2013).
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak